

**PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
KARENA PENGUASAAN TANAH MILIK ORANG LAIN (ANALISIS  
PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5031K/Pdt/2022)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ARIEN PUTRI LESTARI**

**02011382126482**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARIEN PUTRI LESTARI  
NIM : 02011382126482  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI  
PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
KARENA PENGUASAAN TANAH MILIK ORANG LAIN (ANALISIS  
PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5031K/Pdt/2022)

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 9 Mei 2025  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 14 Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001


Pembimbing Pembantu,



Muslim Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 199212072022031010



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Arien Putri Lestari
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011382126482
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 2 Agustus 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 Mei 2025

Yang Menyatakan,



The image shows a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METRAL TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Arien Putri Lestari' and the NIM number '02011382126482' are printed.

Arien Putri Lestari

NIM. 02011382126482

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**  
***“LONG STORY SHORT, I SURVIVED.”***  
**- TAYLOR SWIFT -**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Pembimbing Skripsi dan**  
**Seluruh Dosen Fakultas Hukum**  
**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Karena Penguasaan Tanah Milik Orang Lain (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022)”** ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT dan dukungan dari kedua orang tua, keluarga, para dosen pembimbing serta teman-teman sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat berguna bagi penulis untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi para pembaca.

Palembang, 14 Mei 2025



Arien Putri Lestari

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari pihak lain. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain :

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan segala kemudahan dan kenikmatan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama Pengganti yang telah membimbing, memberi arahan dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan, motivasi dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
9. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah telah membimbing, memberikan arahan, motivasi dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa membagikan ilmu kepada penulis, memberikan doa serta banyak pelajaran yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam memberikan pelayanan selama proses perkuliahan;
12. Kedua orang tua saya tercinta, Aris Saputra, S.Sos., M.Si. dan Yurindah, A.Md., terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan, inspirasi, arahan dan cinta kasih yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini;
13. Keluarga saya, Rizki Arjuna Putra, Ridho Satria Putra dan Nada Salsabillah Nazifa, terima kasih atas bantuan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini;
14. Keponakan saya tercinta, Fathariano Zheandra Arsa dan keponakan *online* saya, Rayyanza Malik Ahmad yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini;

15. Sahabat-sahabat penulis dari masa SMA yaitu Nafisah Muthmainnah, Aliyyah Hasyim, Muhammad Aulia Akbar dan Annida Resa Putri yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini;
16. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nabila Azwa Rifqa, yang hampir setiap hari selalu menemani dan berjuang bersama dengan penulis mulai dari awal perkuliahan, PLKH, KKL hingga proses penulisan skripsi ini;
17. D Manies yaitu Alya Putri Yasmin, Nabila Tiara Putri, Nurul Aisyah Putri Cherrya dan Siti Syahrani Paradisi serta Atikah Nazihah yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Seluruh teman-teman FH'21 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih sudah berproses bersama selama masa perkuliahan di Kampus Bukit Palembang;
19. Rumah Loer yang selalu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi penulis dalam setiap proses penulisan skripsi ini;
20. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Arien Putri Lestari, yang telah menunjukkan ketekunan, kesabaran, kerja keras dan keberanian untuk terus maju sepanjang perjalanan ini. Semoga ini menjadi awal dari pencapaian besar lainnya.

Palembang, 14 Mei 2025



Arien Putri Lestari

NIM. 02011382126482

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
1. Teori Kepastian Hukum.....	10
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	11
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum .....	13
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum.....</b>	<b>21</b>
1. Konsep Perbuatan Melawan Hukum .....	21
2. Sejarah dan Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum .....	24
3. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Positif Indonesia.....	27
4. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	30
<b>B. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Hak Atas Tanah .....	34
2. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah .....	39
3. Sengketa Hak Atas Tanah.....	43
4. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.....	45


<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Milik Orang Lain pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022.....</b>	<b>50</b>
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Milik Orang Lain pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022 .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## ABSTRAK

Di Indonesia, terdapat banyak sekali permasalahan mengenai hak milik yang kerap kali terjadi, misalnya penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah milik orang lain tanpa alas hak yang sah dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mana dapat menimbulkan terjadinya suatu sengketa tanah karena pemegang hak yang sah kehilangan kesempatan untuk dapat menggunakan dan menikmati secara optimal dan seutuhnya atas tanah miliknya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis apa saja pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah milik orang lain serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa tanah dengan mengkaji Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022, para Termohon Kasasi telah terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mewajibkannya untuk mengganti kerugian yang timbul karena kesalahannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Pertimbangan hukum hakim telah tepat dan sesuai dengan hukum bahwa Pengadilan Negeri Pontianak telah tepat dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif sesuai dengan Pasal 118 HIR/142 RBg, namun pertimbangan hukum hakim dalam menolak ganti rugi immateriil hendaknya lebih rinci dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dan yurisprudensi terkait

**Kata Kunci :** Ganti Rugi; Penguasaan Tanah Tanpa Hak; Perbuatan Melawan Hukum


Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001


Palembang, 14 Mei 2025

Pembimbing Pembantu,



Muslim Nugraha, S.H., M.H.  
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah ialah bagian mendasar berperan krusial didalam hidup manusia. Sebab itu, setiap orang berusaha memperoleh serta mengendalikan tanah melewati beragam cara serta melewati beragam upaya yang dapat ditempuh. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, tanah menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas serta keberlanjutan kehidupan, hingga eksistensinya senantiasa berkaitan erat dengan tindakan manusia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap tanah, ketersediaannya pun makin terbatas. Demi memastikan tiap warga negara bisa menghasilkan, menguasai, serta menikmati hak akan tanah, Negara Republik Indonesia bertekad untuk memberi perlindungan serta kepastian hukum yang menjamin hak tersebut.<sup>1</sup>

Tanah memiliki peran krusial didalam menjamin kesejahteraan, kemakmuran, serta keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwasanya sumber daya tanah dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip berikut selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menegaskan jika “Negara mengendalikan tanah, air, kemudian SDA dimana ditemukan, kemudian memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk kepentingan

---

<sup>1</sup> Nurmaya Safitri dan Yogabakti Adipradana Setiawan. “Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Banua Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

rakyat.” Peraturan tersebut menjadi dasar utama dalam pembentukan UU No 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang mempunyai tujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah.

Tanah diberikan pada individu akan hak dicantumkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bermaksud didalam melihat kegunaanya sebaik mungkin. Kepemilikan serta pemberian hak atas tanah tersebut akan kehilangan maknanya apabila penggunaannya hanya terbatas pada permukaan tanah semata. Didalam praktiknya, pemanfaatan tanah untuk berbagai keperluan tidak dapat dilepaskan dari penggunaan bagian bumi di bawah, serta air juga ruang terdapat diatasnya.<sup>2</sup>

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengelola berbagai aspek, salah satunya tentang jenis-jenis hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA. Hak-hak tersebut mencakup hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan, hak memungut hasil hutan, serta jenis-jenis hak lainnya yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tetapi tetap diatur secara khusus melalui perundang-undangan. Di samping itu, UUPA juga mengatur hak-hak yang berkenaan dengan sifatnya yang hanya berlaku sementara dan tidak permanen sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 53.

Pengaturan mengenai kepemilikan tanah dalam UUPA dijabarkan lebih rinci pada Pasal 20 hingga Pasal 27. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya.*, Jilid I., Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta., 2018, hlm. 18.

merupakan bentuk hak atas tanah yang bersifat tetap, memiliki kedudukan hukum tertinggi, dan memberikan wewenang penuh kepada pemiliknya, tentunya tetap dalam koridor ketentuan Pasal 6 UUPA. Hak ini juga bersifat turun-temurun sehingga memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli waris. Selain itu, hak milik dikategorikan sebagai hak paling kuat, sebab sulit untuk dihapus serta lebih mudah untuk dipertahankan apabila terjadi sengketa ataupun gangguan dari pihak lain. Kata “terpenuhi” pada pasal berikut dapat dimaksudkan bahwasanya hak milik menyerahkan wewenang terluas dibanding hak tanah lainnya sebab itulah hak milik itu menjadi hak atas tanah paling kuat serta juga penuh. Hak milik juga dianggap sebagai induk segala hak atas tanah lainnya.<sup>3</sup>

Di Indonesia, persoalan terkait kepemilikan sering kali muncul didalam berbagai bentuk, salah satunya ialah penggunaan tanah tanpa hak. Tindakan berikut merujuk pada penguasaan sebidang tanah oleh individu ataupun badan hukum tanpa memiliki hak yang sah, dengan tujuan memanfaatkannya secara tidak selaras pada ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Perbuatan melawan hukum kekuasaan tanah tanpa hak inilah dapat menimbulkan terjadinya suatu sengketa tanah didalam kehidupan bermasyarakat dimana pemegang hak yang sah kehilangan kesempatan untuk dapat menerapkan serta menikmati manfaat secara optimal serta seutuhnya atas tanahnya

---

<sup>3</sup> Lilik Warsito. “Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2024.

<sup>4</sup> Ifrayendi Tamalba dan Surya Perdana. “Akibat Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain Persepektif Hukum Perdata”, *Jurnal Edukasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023.

disebabkan tanahnya dikuasai oleh orang lain yang tidak memiliki hak yang sah atas tanahnya tersebut.<sup>5</sup>

Dalam hukum perdata, tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum ini ditetapkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana menegaskan bahwa tiap individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan dampak buruk kepada orang lain, bahkan sampai pada tahap kerugian, maka wajib membayar kompensasi kepada pihak yang terdampak. Adapun ketentuan yang berkenaan dengan penggunaan tanah secara tidak sah juga sudah dicantumkan PERPU Nomor 51 Tahun 1960, yang secara tegas melarang pemanfaatan tanah tanpa izin dari pihak berwenang ataupun pemegang hak yang sah.

Seseorang yang menguasai tanah tanpa izin ataupun tanpa memiliki hak yang sah atas tanah tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan bagi pemilik sahnya. Perihal berikut disebabkan sebab pemilik tanah akan mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Oleh sebab itu, pemilik tanah berhak menuntut ganti rugi akan kerugian dirasakannya. Tindakan menguasai tanah tanpa memperoleh izin dari pemilik yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, dimana

---

<sup>5</sup> Reza Mahendra, Kairuddin Karim dan Muh. Akbar Fhad Syahril. “Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 10 Nomor 4 Tahun 2023.

seseorang secara tidak sah memasuki, menerapkan, serta mengambil manfaat dari tanah yang bukan menjadi hak miliknya.<sup>6</sup>

Didalam ranah hukum agraria, tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum terkait kepemilikan tanah sering kali dikategorikan sebagai sengketa pertanahan. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi ialah perkara yang melibatkan Ir. Akie Setiawan sebagai pihak Penggugat terhadap Ahmad Ismail, Kusnadi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Soenario Ngadiman ataupun yang juga dikenal sebagai Ng Lie Ang, serta Sri Rohani Wahyudi, S.H. Didalam kasus tersebut Ir. Akie Setiawan sudah membeli 3 (tiga) bidang tanah yang bersertifikat dari Soenario Ngadiman Alias Ng Lie Ang dengan luas senilai 78.950 M2 yakni Sertifikat Hak Milik No 88 tanggal 20 Juni 1974, Sertifikat Hak Milik No 237 tanggal 22 Agustus 1981, serta Sertifikat Hak Milik No 607 tanggal 2 Juni 1982 berlandaskan Akta-Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Sri Rohani Wahyudi, S.H. selaku PPAT.

Sejak dikeluarkannya 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik tersebut tertanggal 15 Oktober 1990 sampai dengan tahun 2004, tidak adanya pihak manapun mengajukan keberatan jual beli serta balik nama atas tanah-tanah tersebut. Akan tetapi pada tahun 2005, Ahmad Ismail mulai memasuki SHM Nomor 88, SHM Nomor 237, dan SHM Nomor 607 milik Ir. Akie Setiawan tanpa sepengetahuan dan mendapatkan

---

<sup>6</sup> Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar dan Muhammad Abas. "Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUHPerdara", *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2023.

izin darinya, serta mulai membangun rumah-rumah kayu persis persis di depan pintu masuk 3 (tiga) bidang tanah yang sudah dipagari oleh Ir. Akie Setiawan.

Kemudian Ahmad Ismail pun mulai mengklaim bahwasanya sebagian tanah SHM No 88, SHM No 237, serta SHM No 607 milik Ir. Akie Setiawan ialah tanah warisan miliknya yang berlandaskan pada Surat Jual Beli tanah dibuat di bawah tangan tahun 1953. Ahmad Ismail pun kemudian menguasai sebagian tanah milik Ir. Akie Setiawan seluas 35.790 M2 dari luas seluruhnya 78.950 M2 berlandaskan SHM No 88, SHM No 237, serta SHM No 607. Pada 1 Agustus 2018, Ahmad Ismail bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah sudah membatalkan ketiga SHM milik Ir. Akie Setiawan tersebut serta menerbitkan sertifikat baru atas nama Ahmad Ismail seluas 35.790 M2 dengan SHM No 04208/Desa Wajok Hulu. Membidik pada hal yang sudah diuraikan di atas, tindakan Ahmad Ismail yang memegang kendali sebagian tanah yang hak miliknya pada orang lain tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, yaitu melanggar peraturan dan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Setelah satu bulan diterbitkannya SHM No 04208, BPN Kabupaten Mempawah menerbitkan dua sertifikat baru di atas tanah sisa milik Ir. Akie Setiawan tanpa sepengetahuan serta adanya pemberitahuan kepadanya. SHM No 04260 serta SHM No 04885 diketahui beratas namakan Kusnadi. Tindakan Kusnadi yang tanpa dasar hukum yang sah mengakui, mengambil alih, dan mengklaim kepemilikan atas sisa tanah milik Ir. Akie Setiawan merupakan wujud perbuatan

melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, tindakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah yang secara sepihak membatalkan sertifikat-sertifikat tanah milik Ir. Akie Setiawan, serta memberikan bantuan kepada Ahmad Ismail dan Kusnadi dalam penerbitan sertifikat-sertifikat baru tanpa dasar hak yang sah, merupakan bentuk pelanggaran hukum. Perbuatan ini dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana mengatur tentang tindakan yang membawa dampak kerugian kepada pihak lain.

Akibat perbuatan Ahmad Ismail memasuki, menguasai, serta mendirikan bangunan di atas tanah milik Ir. Akie Setiawan, maka Ir. Akie Setiawan tidak bisa menerapkan serta menikmati manfaat secara optimal serta seutuhnya serta mengalami kerugian materiil hingga Ir. Akie Setiawan meminta Ahmad Ismail untuk membayar ganti rugi materiil berupa penggantian biaya pemanfaatan tanah serta biaya pembongkaran bangunan senilai Rp. 12.360.420.540,-.

Ir. Akie Setiawan juga merasakan kerugian immateriil sebab perbuatan melawan hukum Ahmad Ismail, Kusnadi, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah dimana ia mengalami kemerosotan reputasi sebab adanya peristiwa berikut hingga ia meminta mereka untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian immateriil serta pemulihan kehormatan nama baik senilai Rp. 10.000.000.000,-.

Berlandaskan contoh kasus di atas, sehingga penulis tertarik melaksanakan penelitian berjudul “**PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PENGUASAAN TANAH MILIK ORANG LAIN (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah milik orang lain pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah milik orang lain pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami serta menganalisis apa saja pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah milik orang lain pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022.

2. Untuk memahami serta menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan tanah milik orang lain pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis

Diharapkan hasil penelitian berikut dikemudian hari bisa memberi serta membantu pemikiran ilmiah hukum secara umum didalam bidang Perbuatan Melawan Hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini mempunyai manfaat untuk memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman terhadap isu yang dikaji.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan di bidang terkait.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar terarah serta tidak menyimpang dari judul maka Penulis memberi batasan pada pembahasan didalam penulisan skripsi berikut yakni hanya mengenai penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum sebab penguasaan tanah milik

orang lain dengan mengkaji Putusan Kasasi MA No. 5031K/Pdt/2022 mengenai perbuatan melawan hukum atas sengketa tanah.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Saat terciptanya aturan hukum, haruslah terdapat asas dijadikan dasar yang bermaksud untuk menciptakan kepastian terhadap aturan hukum tersebut yakni asas kepastian hukum. Pemikiran akan asas kepastian hukum berikut pertama kali dikumandangkan Gustav Radbruch didalam buku “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Ia mengutarakan bahwasanya ada 3 nilai dasar yakni keadilan ataupun *Gerechtigkeit*, kemanfaatan ataupun *Zweckmassigkeit*, serta kepastian hukum ataupun *Rechtssicherheit*.<sup>7</sup>

Kepastian hukum mempunyai prinsip yang menandakan bahwasanya suatu aturan hukum sudah memiliki sifat tetap akibat adanya kekuatan yang nyata didalam penerapannya. Keberadaan asas berikut berfungsi sebagai perlindungan untuk pencari keadilan dari tindakan kesewenangan, hingga individu dapat memperoleh haknya selaras pada kondisi yang berlaku.

Gustav Radbruch berpendapat bahwasanya kepastian hukum merujuk pada prinsip yang mengharuskan peraturan hukum disusun dengan tegas serta dapat

---

<sup>7</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulityawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivism Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2019, hlm. 14.

diprediksi, sehingga setiap individu dapat dengan jelas memahami hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban dalam berbagai macam situasi. Hukum harus memberikan konsekuensi serta jaminan yang pasti terkait dampak dari setiap tindakan hukum yang dilaksanakan. Namun, Radbruch juga mengemukakan bahwasanya apabila prinsip kepastian hukum bertentangan dengan prinsip keadilan, maka keadilan harus lebih dulu diutamakan. Di dalam pandangannya, hukum yang tidak mencerminkan keadilan bisa dianggap tidak sah, meskipun secara prosedural memenuhi standar kepastian hukum.<sup>8</sup>

Didalam menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022, Penulis merujuk pada teori kepastian hukum sebagai landasan utama, selaras pada ketentuan hukum yang berlaku, teori berikut diterapkan untuk menganalisis pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum didalam kasus penguasaan tanah milik orang lain. Selain itu, teori berikut juga berperan didalam mengkaji pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim didalam menetapkan putusan atas kasus tersebut.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Hakim memegang peran penting didalam memastikan bahwasanya setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*),

---

<sup>8</sup> Wiena Septiany dan Hesti Septianita. “Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pi.Sus-Anak/2023/PN Kwg)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024, hlm. 269.

memberi kepastian hukum, kemudian berguna untuk sisi yang bersengketa. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan harus dilaksanakan dengan teliti, cermat, serta penuh kehati-hatian. Apabila hakim lalai didalam mempertimbangkan perkara secara saksama, putusan yang dihasilkan dapat berisiko dibatalkan Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Di samping itu, landasan pandangan hakim juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Adapun UU berikut dapat membuat makin besarnya kebebasan hakim dimana hakim dapat menemukan hukum serta menetapkannya sebagai putusan didalam perkara, bukan hanya menetapkan mengenai hukumannya saja. Penemuan hukum yang dimaksud ialah penemuan hukum didalam artian suatu proses untuk menemukan hukum yang konkret mengenai suatu peristiwa hukum yang nantinya akan dibuat oleh hakim mengacu pada perkembangan yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum.

Di dalam merumuskan serta menyusun pertimbangan hukum, seorang hakim wajib bertindak dengan ketelitian, sistematis, serta menerapkan Bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Ketelitian didalam merumuskan pertimbangan hukum menuntut pemenuhan semua aspek yang berkaitan, mulai dari fakta peristiwa, fakta UU dan penggunaan norma UU seperti UU positif, adat dan perundangan, diikuti oleh beberapa teori undang-undang yang berkaitan. Semua

---

<sup>9</sup> Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., 2004, hlm. 140.

elemen tersebut berfungsi sebagai landasan argumentasi ataupun dasar hukum didalam putusan yang diambil oleh hakim.<sup>10</sup>

Di dalam proses pemeriksaan perkara, hakim perlu pembuktian sebagai dasar pertimbangan didalam mengambil keputusan. Pembuktian ini bertujuan untuk memastikan perihal kejadian atau informasi yang dipaparkan benar adanya sehingga ketetapan yang diambil dapat bersifat seimbang dan objektif. Hakim tidak diperbolehkan mengeluarkan putusan sebelum memiliki keyakinan atas kebenaran suatu fakta, yang harus dibuktikan terlebih dahulu agar dapat ditentukan hubungan hukumnya diantara para pihak yang terlibat. Didalam penelitian berikut, penulis menerapkan teori tersebut dalam menjawab rumusan permasalahan terkait pertimbangan hukum hakim didalam Putusan Kasasi MA No. 5031K/Pdt/2022, dimana hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

### **3. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Di dalam ranah hukum, konsep tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari kewajiban hukum. Dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berlandaskan perbuatan yang sudah dilaksanakannya. Jikalau seseorang dianggap memiliki tanggung jawab hukum,

---

<sup>10</sup> Nur Ifitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 52.

maka ia harus menanggung konsekuensi hukum berupa sanksi apabila tindakannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.<sup>11</sup>

Di dalam konteks hukum, tanggung jawab dapat dibedakan jadi 2 istilah, yakni *liability* serta *responsibility*. *Liability* mengacu pada kewajiban hukum membayar harga atas pelanggaran yang diperbuat oleh subjek hukum. Kemudian, *responsibility* merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu ataupun entitas tertentu terhadap pihak lain didalam suatu hubungan hukum. Menganut teori pertanggungjawaban, konsep ini menyoroti kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari aturan yang termuat dalam regulasi hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, istilah *liability* dipahami sebagai konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum seseorang atas suatu tindakan tertentu, dimana apabila tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka individu tersebut dapat dikenai sanksi hukum.<sup>12</sup>

Dari penjelasan dari Abdulkadir Muhammad, terdapat beberapa teori yang mengatur tanggung jawab didalam kasus perbuatan melawan hukum (*tort liability*). Pertama, tanggung jawab yang muncul sebagai sebab dari perbuatan melawan hukum dilaksanakan kesengajaan disebut *intentional tort liability*. Kedua, terdapat tanggung jawab yang lahir akibat kelalaian didalam melaksanakan sebuah tindakan bertentangan hukum, disebut *negligence tort*

---

<sup>11</sup> Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.*, (Raisul Muttaqien, Terjemahan), Nusa Media, Bandung., 2014, hlm. 95.

<sup>12</sup> Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory.*, Raja Grafindo Press, Jakarta., 2011, hlm. 54.

*liability*. Terakhir, terdapat *strict liability*, yakni bentuk tanggung jawab mutlak yang tidak melihat ada tidaknya unsur kesalahan, melainkan semata-mata didasarkan pada tindakan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Di dalam menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5031K/Pdt/2022, penulis memanfaatkan teori pertanggungjawaban sebagai pedoman untuk menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain itu, teori berikut juga diterapkan sebagai landasan didalam menjawab permasalahan terkait pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum didalam kasus penguasaan tanah milik pihak lainnya sebagaimana diputuskan didalam perkara tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode berikut menitikberatkan kajian pada analisis terhadap sumber-sumber hukum tertulis ataupun data sekunder yang relevan. Melalui Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan menelusuri dan memahami norma-

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung., 2010, hlm. 336.

norma hukum, asas-asas hukum, serta prinsip hukum untuk menemukan penyelesaian atas persoalan hukum yang dianalisis.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, penelitian yang akan dilaksanakan oleh Penulis merupakan penelitian hukum normatif. Dalam pelaksanaannya, Penulis akan mengandalkan sumber-sumber literatur dan studi dokumen sebagai alat utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian lapangan.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metode untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diangkat. Melalui pendekatan ini, diterapkan telaah terhadap hubungan dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, serta analisis terhadap keterkaitan antar undang-undang yang berhubungan dengan tema penelitian.

Dalam penerapannya, peneliti menelaah sejumlah aturan hukum yang dianggap relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR/RBg,

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*., Kencana Prenada Group, Jakarta., 2011, hlm. 35.

serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memuat ketentuan pokok mengenai agraria.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Berlandaskan pendapat Marzuki, pendekatan konseptual diterapkan saat seorang peneliti tetap berpegang pada ketentuan hukum yang sudah ada. Pendekatan berikut diterapkan terutama didalam situasi dimana peraturan hukum yang spesifik terhadap suatu permasalahan belum tersedia ataupun tidak ditemukan.<sup>15</sup> Pendekatan konseptual memiliki peran penting di dalam kajian hukum, sebab doktrin serta pemahaman terhadap suatu teori dapat menjadi pijakan utama didalam merumuskan argumentasi hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul.

Di dalam penelitian berikut, penulis mengadopsi pendekatan konseptual dengan mengkaji berbagai doktrin, asas, serta teori didalam ilmu hukum yang memiliki relevansi dengan penyelesaian perkara terkait perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah oleh pihak lain.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian hukum berikut turut menerapkan pendekatan studi masalah dengan menganalisis serta mengkaji berbagai perkara yang relevan dengan isu

---

<sup>15</sup> Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.*, Qiara Media, Pasuruan., 2021.

penelitian. Kasus-kasus yang dianalisis didalam penelitian berikut ialah perkara yang sudah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum mengikat serta final.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penulis akan mengumpulkan kajian berbagai hukum dalam menerapkan metode kualitatif, data yang diperoleh tersebut kemudian disusun didalam bentuk uraian deskriptif tanpa menerapkan angka.<sup>16</sup> Data yang dianalisis mencakup banyak bahan hukum relevan :

#### **a. Sumber Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya.

---

<sup>16</sup> Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Rekesarasin, Yogyakarta., 2008, hlm. 2.

#### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merujuk pada berbagai referensi yang memberi pemahaman lebih mendetail mengenai sumber hukum utama. Contoh dari sumber berikut mencakup jurnal, buku, artikel ilmiah, makalah, hasil penelitian, serta literatur lain mengenai isu hukum dianalisis didalam penelitian berikut.

#### c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yakni sumber referensi berfungsi sebagai pendukung didalam memahami kelanjutan bahan hukum sekunder serta primer. Contoh bahan hukum tersier seperti KBBI, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia mengenai bidang hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode yang diterapkan didalam penelitian berikut untuk memperoleh sumber hukum ialah metode pengumpulan sumber-sumber hukum. Di dalam konteks penelitian berikut, teknik yang diterapkan mencakup studi kepustakaan serta pencarian informasi melewati internet.<sup>17</sup> Metode berikut diterapkan untuk memperoleh dasar teori dengan melaksanakan kajian serta analisis terhadap

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21.

berbagai sumber, diantaranya buku, regulasi hukum, laporan, dokumen, hasil riset, serta arsip didalam bentuk cetak maupun digital.

## **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Penelitian berikut menerapkan metode kualitatif didalam mengkaji bahan hukum yang sudah diperoleh. Pendekatan berikut dilaksanakan dengan menelaah serta membahas bahan hukum tersebut berlandaskan kerangka teori yang relevan.<sup>18</sup> Data yang diperoleh didalam penelitian berikut dianalisis menerapkan metode kualitatif serta disusun secara sistematis. Sesudah itu, informasi tersebut diuraikan secara deskriptif agar dapat memberi gambaran yang jelas, rinci serta terstruktur hingga mampu menjawab permasalahan jadi fokus penelitian berikut dengan tepat.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian berikut menerapkan metode induktif didalam penarikan kesimpulan, yang bermakna proses pengolahan bahan hukum dilaksanakan dengan menganalisis hal-hal khusus terlebih dahulu, kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat umum berlandaskan pola yang ditemukan.

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., 2010, hlm. 182.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung., 2010.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo, Jakarta., 2011.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya.*, Jilid I., Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta., 2018.
- Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory.*, Raja Grafindo Press, Jakarta., 2011.
- Dwi Nanda Rizkia dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris).*, Widina Media Utama, Bandung., 2023.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Hukum Acara di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi.*, Deepublish, Sleman., 2020.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.*, (Raisul Muttaqien, Terjemahan), Nusa Media, Bandung., 2014.
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif.*, Pustaka Prima, Medan., 2022.
- Manan Suhadi. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.*, Media Cipta Perkasa, Cilacap., 2020.
- Mudakir Iskandar Syah. *Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan.*, Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta., 2014.
- Muhammad Shoim. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia.*, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang., 2022.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., 2004.

- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., 2010.
- Munir Fuady. *Perbandingan Hukum Perdata.*, Citra Aditya Bakti, Bandung., 2005.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer Cet. 2.*, Citra Aditya Bakti, Bandung., 2005.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Rekesarasin, Yogyakarta., 2008.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.*, Qiara Media, Pasuruan., 2021.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada Group, Jakarta., 2011.
- Ramlani Lina Sinaulan. *Teori Ilmu Hukum.*, Zahir Publishing, Yogyakarta., 2021.
- Safira, Martha Eri Safira. *Hukum Perdata.*, CV. Nata Karya, Ponorogo., 2017.
- Sigit Sapto Nugroho, Mohammad Tohari dan Mudji Rahardjo. *Hukum Agraria Indonesia.*, Pustaka Iltizam, Solo., 2017.
- Sudikno Mertokusumo. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah.*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta., 2019.
- Urip Santoso. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif.*, Kencana, Jakarta., 2013.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Perdata.*, CV. BieNa Edukasi, Lhokseumawe., 2015.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata.*, Unimal Press, Lhokseumawe., 2018.

## **Jurnal**

- Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1 Nomor 12 Tahun 2024.
- Anggita. “Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024.

- Ayup Suran Ningsih dan Harumsari Puspa Wardani. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi", *The Prosecutor Law Review*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2024.
- Bunga Margaretha Nova Tesalonika. "Ganti Kerugian Immateriil dalam Perkara Ingkar Janji untuk Mengawini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Analisis Putusan PT Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG dan Putusan PN Subang Nomor 45/PDT.G/2019/PN SNG)", *Jurnal Lex Patrimonium*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2024.
- Dicha Ardita Pratiwi. "Analisa Putusan Hakim Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Nomor:139/PDT/G/2011/PN.PBR", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2013.
- Djumardin. "Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Volume 30 Nomor 3 Tahun 2015.
- Estevina Pangemanan. "Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah", *Jurnal Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2013.
- Feri Irawan Widiyatmoko dan A.A. Istri Ari Atu Dewi. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar", *Jurnal Kertha Desa*, Volume 10 Nomor 7 Tahun 2022.
- Gisni Halipah dkk. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2023.
- Harumi Chandraesmi. "Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi", *Jurnal Private Law*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017.
- Ifrayendi Tamalbadan Surya Perdana. "Akibat Hukum Menguasai Tanah Milik Orang Lain Persepektif Hukum Perdata", *Jurnal Edukasi Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023.
- Indah Sari. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)", *Jurnal Mitra Manajemen*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2017.
- Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020.

- Lilik Warsito. "Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2024.
- M. Faisal Rahendra Lubis dan Dikka Aprilya. "Perbuatan Melawan Hukum Menguasai Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302K/Pdt/2018)", *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 20 Nomor 2 Tahun 2021.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulityawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivism Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2019.
- Marsudi Utoyo, dkk. "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia", *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020.
- Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar dan Muhammad Abas. "Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUHPerdara", *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2023.
- Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Rahasia Dagang", *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2021.
- Nadiva dan Ubaidillah Kamal. "Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2025.
- Nanang Tomi Sitorus. "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600K/Pid/2009)", *Doktrina : Journal of Law*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020.
- Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII Nomor 2 Tahun 2017.
- Nurmaya Safitri dan Yogabakti Adipradana Setiawan. "Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Banua Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Prihati Yuniarlin. "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2012.

- Putri Niasari, Sanusi dan Dahlan. “Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019. Pt. Bna)”, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021.
- Reni Tri Ambarwati dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan”, *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2021.
- Reza Mahendra, Kairuddin Karim dan Muh. Akbar Fhad Syahril. “Kajian Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 10 Nomor 4 Tahun 2023.
- Rosiadi dan Junaidi Tarigan. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi”, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022.
- Sariana Asri dan Sabri Samin. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang”, *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2020.
- Siti Rokayah dan Gunawan Widjaja. “Kelalaian (*Negligence*) dan Malpraktik Medis”, *Jurnal Cross-border*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Sri Rejeki Slamet. “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013.
- Surahman Paulus dan Ansar. “Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi : Analisis Perbandingan”, *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2024.
- Syahrizal Fitrah Rizqy. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya”, *Jurnal Justisia*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018.
- Tajuddin Noor, Remy B.R Hasibuan dan Zunius Halawa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015. PN.MDN)”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 7 Nomor 7 Tahun 2019.

Tasya Aisyah Putri Saleh. “Prinsip Kehati-Hatian dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Sedang dalam Sengketa pada Program PTSL”, *Unes Law Review*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023.

Tris Widodo. “Penyelesaian Secara Konsiliasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU Nomor 2 Tahun 2004”, *Jurnal Warta*, Edisi 49 Tahun 2016.

Wiena Septiany dan Hesti Septianita. “Akibat Hukum Onvoldoende Gemotiveerd Dalam Putusan Anak Berdasarkan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori (Studi Putusan Nomor 9/Pi.Sus-Anak/2023/PN Kwg)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024.

Yulianto Manurung. “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Cacat Badan di Indonesia”, *Dharmasisya Jurnal Hukum Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2021.

Zulfina Susanti. “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.